



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5044);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan dan Praktik Perawat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190 Tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis;

35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Terapis Wicara;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
6. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi di bidang kesehatan.
8. Perizinan adalah, izin, tanda daftar dan sertifikasi.
9. Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
12. Fasilitas pelayanan medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi Klinik, Klinik Dialisis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*health promotion dan spesific protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
14. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.

15. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis
16. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
17. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
18. Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya.
19. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
21. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
22. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
24. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
25. Laboratorium klinik umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, dan imunologi klinik. dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
26. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
27. Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
28. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
29. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
30. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Pelayanan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (*massage*), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
32. Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.
33. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
34. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
35. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
36. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.
37. Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
38. Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
39. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangundangan.
40. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
41. Perawat anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
42. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan pidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
43. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
44. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
45. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
46. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
47. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
48. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

49. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
51. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan perundang-undangan.
54. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
56. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
57. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
58. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
59. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
60. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
61. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
62. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
63. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
64. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan Anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
65. Surat Izin Praktek Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi.
66. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.

67. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
68. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
69. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
70. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di fasilitas pelayanan kesehatan.
71. Surat Izin Kerja Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapis Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
72. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
73. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
74. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
75. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya disebut SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
76. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
77. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotik Protetik secara mandiri.
78. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi, yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keteknisian gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
79. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
80. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
81. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
82. Surat tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktek/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
83. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.

84. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
85. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
86. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
87. Surat Izin Pengobat Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
88. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
89. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
90. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
91. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.
92. Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
93. Higiene Sanitasi depot air minum adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor air mium, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
94. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
95. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
96. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
97. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
98. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
99. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

100. Laik Sehat Hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
101. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.
102. Pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
103. Laik Sehat Kolam Renang dan pemandian umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
104. Pedagang Besar Farmasi cabang yang selanjutnya disingkat PBF cabang adalah cabang Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
105. Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan meliputi:
 - a. izin fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. izin tenaga kesehatan;
 - c. surat tanda daftar;
 - d. sertifikasi; dan
 - e. rekomendasi.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, surat tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi.
- (2) Izin, surat tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengatur penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dengan memperhatikan :
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. fungsi sosial; dan
 - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan medik, meliputi :
 1. rumah sakit;
 2. klinik;
 3. klinik dialisis; dan
 4. fasilitas pelayanan medik lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. fasilitas pelayanan penunjang kesehatan, meliputi :
 1. apotek
 2. laboratorium klinik umum pratama;
 3. unit tranfusi darah tingkat kabupaten;
 4. pelayanan radiologi diagnostik;
 5. optikal;
 6. toko obat;
 7. toko alat kesehatan;
 8. pelayanan sehat pakai air (SPA);
 9. perusahaan pemberantasan hama;
 10. usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
 11. pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga medis meliputi :
 1. dokter;
 2. dokter gigi;
 3. dokter spesialis;
 4. dokter gigi spesialis;
 5. dokter internship;
 6. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 7. dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 8. dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan
 9. dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.
 - b. tenaga keperawatan meliputi :
 1. perawat;
 2. perawat gigi;
 3. perawat anestesi; dan
 4. bidan.
 - c. tenaga kefarmasian meliputi
 1. apoteker; dan
 2. tenaga teknis kefarmasian.

- d. tenaga keterampilan medis meliputi :
 - 1. fisioterapis;
 - 2. okupasi terapis; dan
 - 3. terapis wicara.
- e. tenaga keteknisian medis meliputi :
 - 1. refraksionis optisien (RO);
 - 2. optometris;
 - 3. radiografer;
 - 4. ortotis prostetis; dan
 - 5. teknisi gigi;
- f. tenaga gizi;
- g. tenaga sanitarian;
- h. tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
- i. tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan hukum untuk:
 - a. rumah sakit; dan
 - b. laboratorium klinik umum pratama.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan harus berbentuk badan usaha untuk:
 - a. klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap; dan
 - b. klinik utama.

BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Ketentuan penyelenggaraan rumah sakit :
 - a. dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit; dan
 - b. pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit;
 - c. rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. setiap rumah sakit yang telah memiliki izin penyelenggaraan dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengikuti akreditasi nasional.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan klinik :
 - a. berdasarkan jenis dan kekhususan pelayanannya, klinik dibagi menjadi:
 - 1. Klinik pratama, meliputi :
 - a) Klinik Umum Pratama;
 - b) Klinik Pratama Khusus Bersalin;
 - c) Klinik Pratama Khusus Gigi;
 - d) Klinik Pratama Kecantikan Estetika;
 - e) Klinik Pratama Khusus Fisioterapi; dan
 - f) Klinik pratama lain yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Klinik utama, meliputi :
 - a) Klinik Umum Utama;
 - b) Klinik Utama Khusus Gigi;
 - c) Klinik Utama Khusus Bedah;
 - d) Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam;
 - e) Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - f) Klinik Utama Khusus Anak;
 - g) Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin;
 - h) Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan;
 - i) Klinik Utama Khusus Mata;
 - j) Klinik Utama Khusus Geriatri;
 - k) Klinik Utama Kecantikan Estetika; dan
 - l) Klinik Utama lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. dipimpin oleh seorang tenaga medis sesuai jenis klinik yang mempunyai Surat Izin Praktik sebagai penanggungjawab sekaligus sebagai pelaksana;
 - c. klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap;
 - d. klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pada klinik pratama terbatas sebagai konsultan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan klinik dialisis :
 - a. penyelenggara klinik dialisis wajib memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan dan ketenagaan; dan
 - b. setiap klinik dialisis wajib memiliki sistem pengolahan limbah yang baik
- (4) Ketentuan penyelenggaraan apotek :
 - a. selama pelayanan apotek harus ada apoteker;
 - b. wajib membuat laporan obat-obatan narkotika, psikotropika dan obat generik berlogo;
 - c. menyelenggarakan pelayanan sesuai kompetensi dan kewenangan tenaga kefarmasian;
 - d. apotek diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan;
 - e. dilarang mendistribusikan obat dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar; dan
 - f. melayani sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama :
 - a. melaksanakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu eksternal yang diakui oleh pemerintah;
 - b. mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) setiap 5 (lima) tahun;
 - c. laboratorium klinik hanya dapat melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari:
 1. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta;
 2. dokter;
 3. dokter gigi untuk pemeriksaan keperluan kesehatan gigi dan mulut;
 4. bidan untuk pemeriksaan kehamilan dan kesehatan ibu; atau
 5. instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum; dan

- d. laboratorium klinik dilarang mendirikan pos sampel atau laboratorium pembantu.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan UTD tingkat Kabupaten :
- a. UTD tingkat kabupaten dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan;
 - b. UTD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Lembaga Teknis Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. Penyelenggaraan UTD oleh organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan Pemerintah;
 - d. setiap UTD harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah;
 - e. UTD melaksanakan kegiatan pengambilan, darah, uji saring, pengolahan, penyimpanan, pemusnahan, pendistribusian darah dan pelayanan apheresis sesuai dengan standar dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang;
 - f. tenaga kesehatan yang melaksanakan pengambilan darah harus memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar;
 - g. setiap UTD harus melakukan pendataan pendonor darah melalui sistem informasi dan menjaga kerahasiaan catatan setiap pendonor; dan
 - h. darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD kepada UTD lain, UTD kepada Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), UTD atau BDRDS kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik :
- a. untuk dapat menyelenggarakan pelayanan radiodiagnostik dan radiologi intervensional, fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki izin penggunaan alat dari BAPETEN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan imejing diagnostik selain USG harus memiliki izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; dan
 - c. pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang meliputi :
 1. Rumah Sakit;
 2. Puskesmas (hanya untuk yang menggunakan USG);
 3. Puskesmas dengan perawatan;
 4. BP4/Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM);
 5. praktik perorangan dokter atau praktik perorangan dokter spesialis;
 6. praktik perorangan dokter gigi atau praktik perorangan dokter gigi spesialis;
 7. klinik;
 8. Balai Besar Laboratorium Kesehatan/Balai Laboratorium Kesehatan;
 9. sarana kesehatan pemeriksa calon tenaga kerja Indonesia (*Clinic Medical check up*);
 10. laboratorium kesehatan swasta; dan
 11. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

- (8) Ketentuan penyelenggaraan optikal :
- penanggungjawab optikal minimal seorang refraksionis optisien lulusan D III Refraksionis optisien yang memiliki SIK Refraksionis optisien yang bekerja penuh waktu;
 - penyelenggara optikal dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi, serta menggunakan optikal untuk kegiatan usaha lainnya; dan
 - penyelenggara optikal wajib meletakkan papan nama yang mencantumkan nama-nama refraksionis optisien yang bekerja berikut nomor surat izin kerjanya.
- (9) Ketentuan penyelenggaraan toko obat :
- penanggungjawab teknis kefarmasian minimal seorang asisten apoteker;
 - menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran;
 - hanya menjual obat-obatan yang memiliki izin edar; dan
 - toko obat diperbolehkan menjual alat kesehatan, cukup dengan melaporkan ke Bupati bahwa pihaknya menjual alat kesehatan.
- (10) Ketentuan penyelenggaraan toko alat kesehatan :
- hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas; dan
 - hanya menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar.
- (11) Ketentuan penyelenggaraan SPA :
- penyelenggaraan SPA harus memenuhi persyaratan bangunan, lingkungan, peralatan, bahan dan ketenagaan;
 - peralatan dan bahan yang dipergunakan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya;
 - alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan SPA harus memenuhi persyaratan dan izin edar alat kesehatan;
 - air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus memenuhi persyaratan air bersih; dan
 - air untuk *pool therapy* baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi persyaratan kesehatan kolam renang dan pemandian umum.
- (12) Ketentuan penyelenggaraan perusahaan pemberantasan hama :
- setiap perusahaan pemberantasan hama harus memenuhi persyaratan bangunan, peralatan, pelindung, fasilitas sanitasi dan ketenagaan;
 - setiap perusahaan pemberantasan hama dan atau vektor penyakit harus mempunyai seorang tenaga penanggung jawab teknis atau supervisor di samping tenaga penjamah atau operator atau teknisi pestisida;
 - penanggung jawab teknis dan penjamah pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf b) harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memiliki kemampuan dalam pengamanan pengelolaan pestisida;
 - supervisor dan teknisi atau operator sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan pestisida secara tepat dan aman; dan
 - tenaga penjamah, teknisi atau operator pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan dan dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan perlengkapan pelindung yang aman.

- (13) Penyelenggaraan UMOT
- a. penyelenggara UMOT wajib menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan; dan
 - b. setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat:
 1. segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat;
 2. obat tradisional dalam bentuk intravaginal, tetes mata, sediaan parenteral, supositoria kecuali untuk wasir; dan/atau
 3. obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% (satu persen).
- (14) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
- (15) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (16) Ketentuan mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau bekerja harus sesuai dengan standar kompetensi, standar profesi, kewenangan dan etika profesi.
- (3) Setiap tenaga kesehatan dilarang menjalankan pekerjaan dan/atau praktik di luar kewenangannya.
- (4) Larangan pelayanan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku pada keadaan darurat yang mengancam jiwa.
- (5) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
- (6) Setiap tenaga kesehatan harus mendukung penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan tempat kerjanya.
- (7) Ketentuan mengenai praktik dan pekerjaan tenaga kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengobatan Tradisional

Pasal 8

Ketentuan pengobatan tradisional :

- a. hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;

- b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
- c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
- d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrik) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Jenis Izin

Pasal 9

- (1) Izin bagi fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Izin fasilitas pelayanan medik meliputi :
 - a. izin rumah sakit;
 - b. izin klinik; dan
 - c. izin klinik dialisis.
- (4) Izin rumah sakit meliputi:
 - a. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum kelas C dan kelas D;
 - b. izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus kelas C; dan
 - c. jenis rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin klinik meliputi :
 - a. izin penyelenggaraan Klinik Umum Pratama;
 - b. izin penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Bersalin ;
 - c. izin penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Gigi;
 - d. izin penyelenggaraan Klinik Pratama Kecantikan Estetika;
 - e. izin penyelenggaraan Klinik Pratama Khusus Fisioterapi;
 - f. izin penyelenggaraan Klinik Umum Utama ;
 - g. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Gigi;
 - h. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Bedah;
 - i. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Penyakit Dalam;
 - j. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - k. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Anak;
 - l. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Kulit dan Kelamin;
 - m. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Telinga Hidung dan Tenggorokan;
 - n. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Mata;
 - o. izin penyelenggaraan Klinik Utama Khusus Geriatri;

- p. izin penyelenggaraan Klinik Utama Kecantikan Estetika; dan
- q. izin penyelenggaraan klinik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Izin fasilitas penunjang kesehatan meliputi :

- a. izin apotek;
- b. izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum pratama;
- c. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
- d. izin penyelenggaraan optikal;
- e. izin toko obat;
- f. izin toko alat kesehatan;
- g. izin pelayanan sehat pakai air (SPA);
- h. izin perusahaan pemberantasan hama;
- i. izin penyelenggaraan usaha mikro obat tradisional (UMOT); dan
- j. izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kesehatan
Paragraf 2
Jenis Izin

Pasal 10

(1) Tenaga Kesehatan terdiri dari :

- a. tenaga medis;
- b. keperawatan;
- c. kefarmasian;
- d. keterampilan medis;
- e. keteknisian medis;
- f. tenaga gizi;
- g. tenaga sanitarian; dan
- h. tenaga pengobatan komplementer-alternatif.

(2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. izin praktik dokter;
- b. izin praktik dokter gigi;
- c. izin praktik dokter spesialis;
- d. izin praktik dokter gigi spesialis;
- e. izin praktik dokter internsip;
- f. dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
- g. dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
- h. dokter peserta program dokter dengan kewenangan tambahan; dan
- i. dokter gigi peserta program dokter gigi dengan kewenangan tambahan.

(3) Izin bagi tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. izin kerja perawat
- b. izin praktik perawat;
- c. izin kerja perawat gigi
- d. izin praktik perawat gigi;
- e. izin kerja perawat anestesi;
- f. izin kerja bidan; dan
- g. izin praktik bidan.

- (4) Izin bagi tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
 - a. izin praktik apoteker;
 - b. izin kerja apoteker; dan
 - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (5) Izin bagi tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. izin praktik fisioterapis;
 - b. izin kerja okupasi terapis;
 - c. izin praktek okupasi terapis;
 - d. izin kerja terapis wicara; dan
 - e. izin praktek terapis wicara.
- (6) Izin bagi tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. izin kerja refraksionis optisien (RO);
 - b. izin kerja optometris;
 - c. izin kerja radiografer;
 - d. izin kerja teknisi gigi;
 - e. izin kerja ortotis prostetis; dan
 - f. izin praktik ortotis prostetis;
- (7) Izin bagi tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. izin praktik tenaga gizi; dan
 - b. izin kerja tenaga gizi.
- (8) Izin bagi tenaga sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa izin kerja tenaga sanitarian
- (9) Izin bagi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. surat tugas tenaga pengobatan komplementer-alternatif; dan
 - b. surat izin kerja tenaga pengobatan komplementer-alternatif.
- (10) Izin bagi tenaga kesehatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Surat Tanda Daftar

Pasal 11

- (1) Surat tanda daftar terdiri dari surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) dan surat izin pengobat tradisional (SIPT).
- (2) STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (3) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi :
 - a. jenis battraketrampilan meliputi :
 1. akupunkturis;

2. battra refleksi;
 3. battra pijat urat;
 4. battra patah tulang;
 5. battra tusuk jari (akupressuris);
 6. battra sunat;
 7. chiropractor;
 8. battra pendekatan agama;
 9. battra supranatural; dan
 10. pengobat tradisional lain yang sejenis.
- b. jenis battra ramuan;
1. jamu;
 2. guruh;
 3. sinshe;
 4. tabib;
 5. homeopathy;
 6. aromaterapi; dan
 7. pengobat tradisional lain yang sejenis.

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Sertifikasi bidang kesehatan terdiri dari :
 - a. sertifikasi makanan minuman; dan
 - b. sertifikasi sanitasi lingkungan.

- (2) Sertifikasi makanan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sertifikasi pelatihan keamanan pangan industri rumah tangga (PKP-IRT);
 - b. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/penanggungjawab makanan;
 - c. sertifikasi kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan;
 - d. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi pengusaha;
 - e. sertifikasi kursus higiene sanitasi depot air minum bagi operator;
 - f. sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
 - g. sertifikasi laik higiene sanitasi jasaboga;
 - h. sertifikasi laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan;
 - i. sertifikasi laik higiene sanitasi depot air minum;
 - j. sertifikasi laik sehat makanan jajanan; dan
 - k. sertifikasi makanan minuman lain sesuai peraturan perundang-undangan

- (3) Sertifikasi sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. sertifikasi laik sehat hotel;
 - b. sertifikasi laik sehat kolam renang dan pemandian umum; dan
 - c. sertifikasi sanitasi lingkungan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rekomendasi

Pasal 13

Rekomendasi terdiri atas :

- a. rekomendasi izin penyelenggaraan rumah sakit umum;
- b. rekomendasi izin penyelenggaraan rumah sakit khusus;
- c. rekomendasi izin penyelenggaraan laboratorium klinik umum madya;
- d. rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- e. rekomendasi izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- f. rekomendasi izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- g. rekomendasi izin fasilitas pelayanan kesehatan, penunjang kesehatan dan tenaga kesehatan yang penerbitan izinnya bukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan; dan
- h. rekomendasi izin lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan tata cara memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Masa Berlaku Izin
Paragraf 1
Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang izin gangguan masih berlaku dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pelayanan SPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pendirian rumah sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
- (4) Khusus bagi rumah sakit, pembangunan fisik bisa dimulai setelah mendapatkan izin mendirikan rumah sakit.
- (5) Bagi rumah sakit yang menjalani peningkatan status dari rumah sakit khusus menjadi rumah sakit umum, wajib memenuhi persyaratan teknis rumah sakit umum sebelum diberikan izin penyelenggaraan.
- (6) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) sampai (3) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Paragraf 2
Tenaga Kesehatan

Pasal 16

- (1) Izin tenaga kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin sertra dapat diperpanjang.
- (2) ST-TPKA dan SIK-TPKA berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin dokter internship berlaku 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan izin dimaksud pada ayat (1) sampai (3) harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Paragraf 3
Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional

Pasal 17

- (1) Surat Terdaftar Pengobat dan Pengobatan Tradisional (STPT) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat izin pengobat dan pengobatan tradisional berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan tanda daftar dan izin dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Paragraf 4
Sertifikasi

Pasal 18

- (1) Sertifikat P-IRT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sertifikat laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Sertifikat laik sehat makanan jajanan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Sertifikat laik sehat hotel berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Sertifikat laik sehat kolam renang dan pemandian umum berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (8) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki habis.

Paragraf 5
Rekomendasi

Pasal 19

Rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua
Pembatasan Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 20

- (1) Dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik diberikan Surat Izin Praktik (SIP) paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.
- (2) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau SIKa hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (3) Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian di puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (4) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (5) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- (6) Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan di 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.
- (7) Perawat gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan/atau SIPPg.
- (8) Perawat anestesi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja.
- (9) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (10) Fisioterapis dapat menjalankan praktik fisioterapi paling banyak di 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (11) Okupasi Terapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (12) Terapis Wicara dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (13) ST-TPKA/SIK-TPKA hanya berlaku untuk 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

- (14) Dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif memiliki maksimal 3 (tiga) ST-TPKA sesuai ketentuan Surat Izin Praktiknya.
- (15) Tenaga kesehatan selain dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan pengobatan komplementer-alternatif hanya dapat memiliki 1 (satu) ST-TPKA/SIK-TPKA.
- (16) Ortotis Prostetis dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (17) Refraksionis Optisien dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (18) Optometris dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (19) Tenaga Gizi dapat melakukan pekerjaan dan/ atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (20) Tenaga sanitarian dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (21) Teknisi Gigi dapat menjalankan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja dan memiliki paling banyak 2 (dua) SIKTG.

Pasal 21

- (1) Tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, wajib mentaati persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Bakti Sosial

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab pelayanan (yang sudah memiliki surat izin praktek) serta jenis kegiatan kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati atau Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Bagian Keempat
Tidak Berlakunya Izin

Pasal 23

Perizinan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan kegiatannya;
- b. pemegang perizinan meninggal dunia; dan
- c. dipindahtangankan oleh pemegang perizinan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Bagian Kelima
Penolakan Izin

Pasal 24

Bupati dapat menolak permohonan perizinan apabila :

- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin, surat tanda daftar, atau sertifikasi yang diminta, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- c. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

Penyelenggara pelayanan kesehatan berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 26

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Kepala SKPD;
- f. menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien;
- g. melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan perundang-undangan;

- h. melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (15), Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (6), dan Pasal 8.
- i. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut :
 - 1. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
 - 2. pindah alamat tempat pelayanan;
 - 3. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikat berubah;
 - 4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan; dan
 - 5. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu.
- j. menjalankan usahanya paling sedikit selama 3/5 (tiga per lima) masa berlaku perizinan secara berturut-turut
- k. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan menjamin mutu pelayanan dengan cara :
 - 1. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
 - 2. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- l. Pelaksanaan jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

Pasal 28

Pemegang perizinan dilarang:

- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru;
- d. mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran
 - b. peringatan tertulis
 - c. pembekuan izin dan kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Pemberian peringatan tertulis atau pencabutan perizinan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X

PELAKSANAAN PERIZINAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan perizinan di bidang kesehatan dilakukan oleh SKPD yang membidangi kesehatan dan perizinan.
- (2) SKPD yang membidangi kesehatan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD yang membidangi kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan serta instansi terkait.
- (4) Puskesmas berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan tenaga kesehatan, pengobat tradisional, dan industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 34

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Orang atau Badan yang telah memiliki izin penyelenggarakan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Seri C Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 OCTOBER 2013

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 07 OCTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan menjadi urusan pemerintah Kabupaten.

Penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan memerlukan pengaturan, karena sangat berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional maupun fasilitas-fasilitas umum yang bersentuhan langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memberikan pedoman terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional, sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas-fasilitas umum, serta rekomendasi bagi permohonan izin praktik dan kerja tenaga kesehatan dan izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
GUNAWAN BUDI SANTOSA, S.Sos., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.196912311996031017